

KONFLIK LAUT CINA SELATAN DI WILAYAH NATUNA DALAM MENEMPUH PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

The South China Sea Conflict in the Natuna Region and Dispute Resolution Efforts from the Perspective of International Law

Muhammad Nafis & Rizki Akbar

Universitas Islam Malang; Universitas Brawijaya Malang

nafis@unisma.ac.id; rizkiakbar@student.ub.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 10, 2025	Feb 22, 2025	Mar 6, 2025	Mar 11, 2025

Abstract

The problem of territorial status and unclear state boundaries often arises from the core of a conflict or dispute between adjacent countries, one of which is the dispute that occurs is the South Cina Sea in the Natuna region as the dispute in the South Cina Sea occurs because of the unilateral claim of the Chinese government to issue a unilateral map in the South Cina Sea. The background of this writing is the existence of a form of dispute resolution and influence for Indonesia in the South Cina Sea dispute. The type of research in this writing is research based on normative law. Meanwhile, the types of approaches in this study are the legislative approach, and the case approach. The results of the study show that the influence for Indonesia in the dispute over the South Cina Sea area in Natuna can be seen from several interests carried out by Indonesia in the disputed area, including sovereignty, economic aspects, and international relations. The mechanism for resolving the South Cina Sea dispute can be pursued by peaceful dispute settlement is something that must be pursued by several countries involved in the South Cina Sea conflict, choosing the peaceful

settlement route to avoid conflicts with armed contact. As stipulated in Article 33 of the United Nations Charter and also does not sacrifice human lives that will be sacrificed if a decision is made to resolve disputes by violence. The Charter of the United Nations requires member states to engage in a dispute that, if continued, could endanger international peace and security.

Keywords: Sea; Chinese; Natuna; Conflict; Law; International

Abstrak: Permasalahan status wilayah dan tidak jelasnya batas-batas negara sering menjadi timbulnya masalah dari inti suatu konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan yang salah satunya sengketa yang terjadi adalah perebutan laut Cina Selatan di wilayah Natuna sebagaimana sengketa di laut Cina Selatan terjadi karena klaim sepihak pemerintah Cina menerbitkan peta *unilateral* di laut Cina Selatan. Latar belakang penulisan ini yakni adanya bentuk penyelesaian sengketa dan pengaruh bagi Indonesia dalam sengketa laut Cina Selatan. Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yang bersifat hukum normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh bagi Indonesia dalam sengketa wilayah laut Cina Selatan di Natuna, dapat dilihat dari beberapa kepentingan yang dilakukan oleh Indonesia di wilayah yang terjadinya sengketa, antara lain kedaulatan, segi ekonomi, dan segi hubungan internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa laut Cina Selatan dapat ditempuh dengan cara penyelesaian sengketa secara damai merupakan sesuatu hal yang harus ditempuh oleh beberapa negara yang terlibat dalam konflik laut Cina Selatan, pemilihan jalur penyelesaian secara damai tersebut agar terhindarnya konflik dengan kontak senjata. Sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tidak mengorbankan jiwa kemanusiaan yang akan dikorbankan apabila mengambil keputusan penyelesaian sengketa secara kekerasan.

Kata Kunci: Laut; Cina; Natuna, Konflik; Hukum; Internasional.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak kekayaan alam. Kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak hanya terdapat di daratan, wilayah perairan pun juga memiliki banyak kekayaan alam diantaranya adalah terumbu karang, ikan, dan lain sebagainya. Letak NKRI berada di wilayah khatulistiwa yang luas wilayah perairannya mencapai 96.079,15 km dengan garis pantai 81.000 km. Wilayah Indonesia secara umum berbatasan langsung dengan negara-negara lain baik itu berhadapan maupun berdampingan, baik berbatasan dengan wilayah darat maupun wilayah laut (Sarifah et al., 2024).

Indonesia adalah negara pantai sebagaimana sesuai ketentuan hukum tata laut menurut *United Nations on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), dimana Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan, sedangkan di kawasan zona ekonomi eksklusif dan kawasan landasan kontinen, Indonesia mempunyai hak berdaulat

atau sering dikenal dengan sebutan kedaulatan akan sumber daya alam yang banyak. Secara konstektualitas, status hukum pada wilayah dalam suatu batas kenegaraan tidak terlepas dari batasan dengan wilayah negara itu sendiri, dengan itu persoalan batas wilayah maritim akan muncul karena wilayah negara tersebut berdampingan dengan wilayah negara lain yang jelas berbeda wilayah dan yuridiksi peraturannya atas batam maritim pada kawasan tertentu (Beckman, 2018).

Sengketa tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa terjadi antara sesama manusia. Bahkan dalam kondisi manusia mengelompokkan diri apa yang disebut sebagai negara. Dalam sejarah sejak dikenalnya entitas yang disebut negara, tercatat sejumlah sengketa antar negara. Sengketa ini muncul dan dipicu diantaranya pada masalah realisis, agama, nasionalisme, kehormatan, dan wilayah. Sengketa perlu diselesaikan, karena sikap manusia dalam menyelesaikan sengketa dapat menunjukkan tingkat peradaban manusia itu sendiri. Pada masa purba, sengketa diselesaikan dengan menggunakan otot. Pada saat itu siapa yang kuat dialah yang keluar sebagai pemenang.

Setelah adanya negara, sengketa tidak terselesaikan dengan menggunakan fisik melainkan dengan menggunakan akal. Untuk itu negara menyediakan sebuah forum yang memungkinkan para pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahan antara para pihak ynung sedang berkonflik. Dalam pengadilan ada pihak ketiga yang harus netral dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dalam hukum internasional dikenal dengan hakim atau juri, yang menentukan siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang salah, serta siapa yang berhak untuk memperoleh keadilan dan sanksi yang harus diterima oleh pihak yang salah (Arifin, 2023). Putusan hakim tidak didasarkan siapa yang kuat dan siapa yang lemah, akan tetapi siapa yang benar-benar dan berhak atas keadilan berdasarkan ketentuan yang sudah tertuang dalam hukum internasional.

Dalam suatu wilayah, minyak dan bumi merupakan sumber dari sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara yang mana selalu menjadi perhatian oleh setiap negara untuk dikuasai, dengan meguasai wilayah yang banyak mengandung logam, perak, ataupun emas hitam, ini maka dianggap dapat membawa keuntungan besar bagi perekonomian suatu negara. Dalam jiwa pribadi kedaulatan negara terpampang jiwa ingin menguasai yang sering membuat suatu negara terlibat sengeketa perbatasan terhadap negara lain. Sengketa perbatasan yang terjadi antar kedua negara cukup banyak dan beresiko, contohnya seperti sengketa yang pernah dialami oleh beberapa negara di ASEAN (Putri, 2022).

Permasalahan status wilayah dan tidak jelasnya batas-batas negara sering menjadi timbulnya masalah dari inti suatu konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut (Palasari & Yuliartini, 2022). Persengketaan wilayah atau batas-batas negara yang muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip yang digunakan masing-masing negara berbeda dari negara yang bersengketa. Baik dalam menetapkan batas-batas wilayah ataupun batas landasan kontinental di antara negara-negara yang bersengketa, yang mana hal demikian mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga.

Masalah yang berhubungan dengan sengketa internasional biasanya memakan waktu yang sangat lama dan berbelit-belit dalam proses penyelesaiannya, karena setiap negara yang bersengketa diberikan kebebasan dan langkah masing-masing antara pihak untuk menyelesaikan masalahnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional yang telah dibuat (Ayu S et al., 2021). Hal tersebut telah dibuat sebagaimana dalam ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dalam ketentuannya mengharuskan kepada pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945).

Sengketa yang terjadi dalam suatu negara tidak hanya didasari dari perbedaan prinsip dari masing-masing negara saja, terkadang sengketa dengan sendirinya terjadi karena sebuah permasalahan pengklaiman atas wilayah oleh suatu negara yang merasa bahwa wilayah tersebut masuk kedalam kedaulatannya. Salah satunya sengketa yang terjadi adalah perebutan laut Cina Selatan di wilayah Natuna. Sengketa di laut Cina Selatan melibatkan enam negara secara langsung, yaitu Brunei, Cina, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam, dimana masing-masing pihak mengklaim terhadap kepulauan-kepulauan *Sparthly* dan kepulauan *Paracel*. Sementara Indonesia yang tidak turut mengklaim wilayah di perairan tersebut mulai terganggu oleh klaim sepihak Cina yang menerbitkan peta *unilateral* di laut Cina Selatan (*nine dots lines*), *U shape lines* atau *nine-dash map* yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia di utara kepulauan Natuna (Rachmawati, 2024).

Indonesia mempunyai kepentingan terhadap penanganan konflik di laut Cina Selatan, sebab bila tidak dapat ditangani dengan baik akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan kawasan Indonesia. Indonesia berkepentingan pula untuk menegaskan klaimnya terhadap ZEE Indonesia di perairan tersebut yang terletak di utara kepulauan Natuna. Terkait dengan hal demikian, Indonesia harus mempunyai kebijakan dan strategi pertahanan yang relevan dan mutakhir untuk mengantisipasi konflik di laut Cina Selatan (Nugraha, 2021). Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa berupaya mencari solusi untuk menengahi potensi konflik di perairan tersebut. Dalam upaya mencegah terjadinya konflik, Indonesia melakukan promosi kerjasama antara negara-negara yang sedang berkonflik dalam rangka menciptakan perdamaian (Muhammad, 2023).

Selanjutnya ada beberapa kepentingan vital Indonesia yang berpotensi terancam oleh sengketa tersebut: Pertama, dari sisi kedaulatan yang sebenarnya sebagian wilayah ZEE Indonesia masuk dalam klaim wilayah Tiongkok di laut Tiongkok Selatan yang berbatasan dengan perairan kabupaten Natuna. Kedua, dari segi keamanan yang mana jika sengketa tersebut berdampak untuk terjadinya perang, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas ke wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga akan menjadi ancaman militer yang serius. Ketiga, dari sisi pertumbuhan ekonomi perairan Indonesia yang berdekatan dengan perairan Cina Selatan merupakan wilayah dengan potensi ikan terbesar secara nasional dengan demikian, apabila terjadi sengketa di wilayah ini akan merusak produksi ikan yang sebagaimana merupakan hasil peotensi ikan yang besar.

Dengan demikian dari adanya sengketa yang terjadi di lingkup ASEAN, yang sebagaimana laut Cina Selatan di klaim sepihak oleh pemerintahan Cina, menimbulkan spesifikasi konflik di tubuh negara-negara ASEAN yang berdampak terhadap hubungan politik maupun diplomatik dari negara-negara yang bersengketa, sehingga perlunya sebuah terobosan hukum agar penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh negara yang bersengketa dengan menggunakan penyelesaian yang damai, tanpa adanya unsur kekerasan fisik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas secara detail tentang konflik laut Cina Selatan di wilayah Natuna dalam menempuh penyelesaian sengketa menurut perspektif hukum internasional.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yang bersifat hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji atau meneliti bahan pustaka atau data normatif dilakukan mengutamakan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sugiyono, 2019). Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statu approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Soekanto, 2016). Objek kajian dan lokasi penelitian adalah permasalahan di laut Cina Selatan wilayah Natuna. Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus lapangan dari tahun 2015 sampai 2024.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai pandangan hukum yang ada terkait dengan klaim maritim di Laut Cina Selatan, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), dalam konteks penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi posisi Indonesia dalam sengketa wilayah Natuna dan peran hukum internasional dalam upaya penyelesaian yang adil dan damai. Dengan demikian, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika konflik di Laut Cina Selatan dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

HASIL

Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa latar belakang konflik Laut Cina Selatan dimulai dari klaim yang tumpang tindih terkait dengan wilayah maritim yang kaya akan sumber daya alam dan jalur pelayaran strategis. Negara-negara yang terlibat dalam klaim ini termasuk Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan "Nine-Dash Line" yang merujuk pada peta yang diterbitkan oleh pemerintah Cina pada tahun 1947. Namun, klaim ini dipertanyakan oleh negara-negara lain yang memiliki klaim sah atas wilayah-wilayah tersebut. Berikut gambar terkait wilayah laut tersebut:



Sumber: Agsa Penelitian UGM

Gambar 1. Peta Laut Cina Selatan

Dari gambar di atas kita melihat bahwa wilayah Natuna terletak di Laut Cina Selatan dan merupakan bagian dari Indonesia. Meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam klaim "*Nine-Dash Line*" yang diajukan oleh Cina, aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal Cina di perairan Natuna menimbulkan ketegangan. Selain itu, penambangan energi di wilayah Laut Cina Selatan juga menjadi salah satu isu penting yang mempengaruhi hubungan internasional. Indonesia berpegang pada prinsip bahwa Natuna adalah bagian integral dari wilayah negara dan memiliki hak atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Maka dari itulah dalam perspektif hukum internasional, penyelesaian sengketa maritim seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan dan wilayah Natuna dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Salah satu instrumen yang relevan adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada tahun 1982. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai batas-batas maritim, hak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta prosedur penyelesaian sengketa antar negara. Pasal 121 UNCLOS menjelaskan bahwa pulau yang terletak di Laut Cina Selatan, termasuk Natuna,

berhak atas ZEE, yang memberikan hak kepada negara pesisir untuk mengelola sumber daya alam yang ada di perairannya. Berikut ungkapan pasal tersebut yang berbunyi:

PART VIII

REGIME OF ISLANDS

Article 121 Regime of islands

An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide. 2) Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory. 3) Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.

Dimana dari hal diatas dijelaskan bahwa: 1) Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi air, dan berada di atas permukaan air saat air pasang. 2) Kecuali yang ditetapkan dalam ayat 3, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen suatu pulau ditentukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini yang berlaku untuk wilayah daratan lainnya. 3) Batuan yang tidak dapat menopang tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonominya sendiri tidak boleh mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Sementara itu, Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 mengatur mengenai kedudukan bebatuan karang 3 dengan menyatakan bahwa:

Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.

Meskipun terdapat mekanisme hukum dan diplomatik untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan, implementasi penyelesaian sengketa tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksetujuan beberapa pihak, khususnya Cina, terhadap keputusan hukum internasional. Selain itu, kepentingan ekonomi dan strategis yang terkait dengan sumber daya alam di Laut Cina Selatan, termasuk potensi minyak dan gas, membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks. Penyelesaian yang adil dan damai dari sengketa ini memerlukan komitmen dari semua pihak untuk menghormati hukum internasional dan menjaga stabilitas kawasan. Indonesia, yang memiliki hak atas wilayah

Natuna, harus tetap teguh dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya sambil mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan melalui dialog internasional.

PEMBAHASAN

Pengaruh Bagi Indonesia Dalam Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan di Natuna

Terjadinya sengketa dapat ditimbulkan dari adanya bentuk pengklaiman atau pelanggaran dari salah satu pihak yang mana di dalam perjanjian yang telah dibuat seharusnya dapat dipenuhi namun kenyataannya suatu perjanjian dilanggar oleh salah satunya (Susatyo, 2019). Konflik dalam merebutkan sumber ekonomi yang ada di wilayah persengketaan merupakan adanya salah satu pihak yang mengintervensi terhadap kedaulatan negara lain, yang menyebabkan terjadinya pengaruh politik dari negara yang bersengketa ataupun keamanan dan pengaruh perekonomian. Sehingga dapat menyebabkan dampak yang sangat banyak dari para pihak yang bersengketa maupun yang tidak bersengketa (Tampi, 2017).

Sengketa wilayah internasional sangat sulit untuk dihindari karena menyangkut kepentingan masing-masing dari para pihak yang bersengketa. Maka dengan demikian setiap negara yang bersengketa bersikeras mempertahankan klaim atas suatu wilayah yang disengketakannya. Hal inilah yang menimbulkan bermacam-macam akibat dari suatu sengketa internasional. Akibat yang ditimbulkan sengketa sebelum mendapatkan keputusan dari penyelesaiannya tersebut ialah sebagai berikut (Sunardiman, 2022):

1. Dapat menimbulkan hubungan baik antara negara yang bersengketa menjadi renggang.
2. Hubungan antar negara yang bersengketa menimbulkan saling kecurigaan.
3. Pada wilayah yang disengketakan statusnya adalah status *quo*.
4. Berusaha mencari penyelesaian secara damai dengan terlebih dahulu melakukan perundingan-perundingan dengan menunjukan dokumen-dokumen dari masing-masing negara.
5. Pada wilayah yang disengketakan biasanya masing-masing negara menggelar operasi militer untuk melakukan penjagaan, yang sangat berbahaya karena sewaktu-waktu dapat menimbulkan kontak senjata.

Sengketa internasional tidak hanya melibatkan hubungan antar negara sebagai subyek hukum internasional, akan tetapi sekarang juga hubungan tersebut melibatkan banyak aktor negara (Safriani, 2020). Friedman berpendapat bahwa yang terdapat dalam ciri-ciri yang dimiliki oleh sengketa hukum adalah sebagai berikut (Windradi et al., 2022):

1. *Capable of being settled by the application of certain principles and rules of international law.*
2. *Influence vital interest of state such as territorial integrity.*
3. *Implementation of the existing international law enough to raise a justice decision and support to progressive international relation.*
4. *The dispute related with legal rights by claims to change the existing rule.*

Sengketa internasional menjadi masalah perdebatan pendapat yang terjadi antara negara-negara ataupun subjek hukum internasional yang meliputi kenyataan dengan adanya fakta yang terjadi, hukum atau politik dimana penuntutan atau pernyataan tersebut ditolak oleh suatu pihak yaitu negara dan negara lainnya, dan melakukan tindakan menuntut baik atau diinkari oleh para pihak atau negara lainnya (Maulana, 2015). Dalam pandangan yang umum hukum internasional memberikan pandangan umum terkait dengan sengketa yang bersifat politik. Sengketa yang bersifat politik sendiri merupakan suatu konflik antara suatu negara yang memiliki dasar tuntutan berdasarkan atas pertimbangan hukum dan pertimbangan non yuridik seperti pada dasarnya kepentingan politik oleh suatu negara dengan negara lain agar penyelesaian sengketa cepat selesai dan hubungan politik serta kerjasama antara negara yang bersangkutan lebih baik lagi (Seputra et al., 2022).

Salah satu sengketa yang terjadi dalam lingkup ASEAN adalah sengketa di laut Cina Selatan, sebagaimana konflik ini terjadi pada tahun 1946 ketika Tiongkok mengklaim bahwa kepulauan Spratly adalah bagian dari provinsi Guangdong. Dengan demikian dalam kajian geografis letak Tiongkok Selatan adalah perairan yang terletak dikawasan Asia Tenggara, perairan ini dikelilingi oleh banyak negara, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Selain berbentuk perairan yang luas, di wilayah ini juga terdapat kepulauan-kepulauan kecil seperti Parcel, Scarborough, dan Spratly. Dari fitur-fitur geografi yang ada di laut Tiongkok Selatan, kepulauan Spratly menjadi inti perebutan sebagian besar negara-negara yang bersengketa. Kepulauan ini merupakan kumpulan pulau-pulau karang yang luas daratannya kurang dari 4 km, tetapi melingkupi lautan seluas 250.000 km. Pulau-pulau yang terdapat di area tersebut tidak berpenghuni dan relatif tidak ada aktivitas ekonomi di daratannya. Kepulauan Spratly terdiri atas 230 pulau kecil, karang, gundukan pasir, dan fitur lain yang terletak di bagian selatan dari lautan Tiongkok Selatan (Sulistiyani et al., 2021).

Terkait dengan sengketa laut Cina Selatan, jika dilihat didalam peta potografi, wilayah negara Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah laut Natuna utara dibagian

selatan. Sebagaimana kepulauan Natuna milik Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut Cina Selatan yang menjadi objek sengketa. Kepulauan Natuna juga Sebagian daerahnya merupakan sebuah kabupaten dari wilayah negara Indonesia. Perairan Natuna yang menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diklaim oleh Cina sebagai Kawasan perikanan tradisional, ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan Cina yang secara bebas menangkap ikan dikawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia.

Secara formal, Indonesia menyatakan diri bukan sebagai negara pengklaim dalam sengketa laut Cina Selatan. Akan tetapi, banyak analisis yang mengatakan bahwa Indonesia seharusnya juga dianggap sebagai negara pengklaim. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna juga termasuk dalam wilayah yang diklaim oleh Cina. Dengan demikian ada tumpang tindih antara wilayah Indonesia dan Cina. Dalam posisi demikian yang sebagaimana masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari Indonesia, sehingga Indonesia membuka peluang dirinya untuk dapat berperan sebagai pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Peluang tersebut tidak akan diperoleh jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara pengklaim, yang berarti juga menjadi aktor langsung dalam sengketa tersebut.

Jika dilihat dari segi perspektif hukum internasional, pendapat seharusnya Indonesia menjadi negara pengklaim tidak dapat dibenarkan, hal demikian dikarenakan klaim Cina dengan 9 garis putus-putusnya tidak berdasarkan hukum internasional yang sah, tetapi hanya berupa klaim sejarah. Padahal dalam hukum internasional seperti UNCLOS, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif dihitung dari garis pangkal daratan. Jika daratan tersekat adalah pulau-pulau-pulau seperti Spatly, maka baik laut territorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara pengklaim tidak akan bersinggungan dengan laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Sulistiyani et al., 2021).

Dengan demikian ada cukup banyak dampak yang ditimbulkan akibat sengketa laut Cina Selatan bagi negara Indonesia, karena pada dasarnya ada banyak kepentingan vital Indonesia yang berpotensi terancam oleh sengketa tersebut, yang *pertama*, dari sisi kedaulatan yang sebenarnya sebagai wilayah ZEE Indonesia masuk dalam klaim wilayah Tiongkok di laut Tiongkok Selatan yang berbatasan dengan perairan kabupaten Natuna. Kedua, dari segi keamanan yang mana jika sengketa tersebut berdampak untuk terjadinya perang sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas ke wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga akan menjadi ancaman militer yang serius. *Ketiga*, dari sisi kepentingan ekonomi, perairan

Indonesia di dekat laut Cina Selatan merupakan wilayah dengan potensi perikanan terbesar secara nasional. Pecahnya perang di kawasan ini dapat menurunkan potensi laut sehingga menurunkan jumlah produksi ikan (Utomo & Azzqy, 2017). Selain itu potensi pariwisata bahari Indonesia juga terganggu jika terjadi perang di laut Cina Selatan. Kemudian selanjutnya yang perlu di perhatikan juga adalah dari segi ancaman social dan budaya, pecahnya perang di laut Cina Selatan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia (Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha, 2021).

Dengan hal demikian dari ketentuan yang sudah di sebutkan sebelumnya perlunya kewaspadaan ataupun Tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat hal tersebut merupakan ancaman bagi Indonesia terhadap wilayah Natuna walaupun Indonesia bukan salah satu para pihak yang bersengketa, akan tetapi kedaulatan dari sebuah negara salah satunya adalah wilayah, untuk itu harus dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Disisi lain terlihat bahwa Indonesia sendiri memiliki kepentingan terkait dengan laut Cina Selatan, namun tidak lantas dalam hal tersebut untuk menjadikan Indonesia sebagai pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa hingga saat ini melibatkan enam negara secara langsung, yaitu Brunei, Cina, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam, terkait dengan klaim dari masing-masing pihak terhadap kepulauan-kepulauan yang terdapat didalam objek sengketa, adapun pulau-pulau tersebut yaitu, pulau Spratly dan kepulauan Paracel. Dalam konflik yang terjadi dari perebutan laut Cina Selatan oleh negara-negara yang sudah disebutkan demikian perlunya suatu terobosan penyelesaian secara damai agar terhindar dari kontak fisik agar terciptanya hubungan politik yang baik bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam hukum internasional dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum, dan sengketa politik (Palasari & Yuliartini, 2022). Sengketa hukum maupun sengketa politik secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh Pengadilan Internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada ketentuan pengaturannya, Pengadilan Internasional dapat memutuskan suatu sengketa dengan bergantung pada prinsip kepatutan dan kelayakan. Berdasarkan Pasal 33 Konvensi Den Haag 1899 pada intinya penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok, yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik dan penyelesaian sengketa secara hukum (Setiyono, 2020).

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan sesuatu hal yang harus ditempuh oleh beberapa negara yang terlibat dalam konflik laut Cina Selatan, pemilihan jalur penyelesaian secara damai tersebut agar terhindarnya konflik dengan kontak senjata. Sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga tidak mengorbankan jiwa kemanusiaan yang akan dikorbankan apabila mengambil keputusan penyelesaian sengketa secara kekerasan. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam suatu perselisihan yang jika diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional untuk mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Namun bila dianggap perlu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara yang serupa itu (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945).

Dalam deklarasi mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara tanggal 24 Oktober 1970, serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982, terkait penyelesaian sengketa internasional secara damai yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, yaitu (Maulana, 2015):

1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.
6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.
7. Prinsip keadilan dan hukum internasional.

Lingkup hukum internasional dalam penyelesaian sengketa sudah diatur dalam beberapa poin yang terdapat dalam ketentuan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun konvensi lain, yang mana memuat penyelesaian sengketa secara damai dengan beberapa cara yang harus dilakukan secara damai oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa laut Cina Selatan dengan tanpa adanya perlakuan dengan kekerasan. Yaitu dengan cara mediasi,

negosiasi, konsiliasi, yudisial, arbitrase dan lain sebagainya yang dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai.

Dengan demikian jika melalui prosedur yang telah disebutkan di atas, para pihak belum dapat menyelesaikan sengketanya, maka diterapkan prosedur selanjutnya yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi, antara lain pada waktu menandatangani, meratifikasi atau akses pada konvensi ini atau pada setiap waktu setelah itu, suatu negara bebas memilih dan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dengan cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini antara lain, Mahkamah internasional hukum laut yang dibentuk dengan lampiran VI, Mahkamah internasional, Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan lampiran VIII, serta suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera didalamnya (UNCLOS, 1982).

Selanjutnya sebagaimana dalam ketentuan yang disebutkan dalam pasal 287 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut di atas, setiap pengadilan atau mahkamah mempunyai yuridiksi atas setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi yang diserahkan kepada lembaga tersebut. Selanjutnya tidak hanya berkaitan dengan penerapan konvensi terkait sengketa yang diajukan para pihak, pengadilan atau mahkamah juga mempunyai yuridiksi dalam setiap masalah sengketa yang mana terkait dengan perihal interpretasi dalam penerapan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan sudah dilimpahkan perkara di pengadilan ataupun mahkamah internasional (Rahmawati, 2023).

Metode penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, merupakan cara konvensional yang selalu digunakan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa salah satunya konflik yang terjadi terhadap para pihak dalam pengklaiman wilayah laut Cina Selatan. Cara tersebut terkadang memerlukan waktu yang sangat lama, hal ini bisa saja terjadi karena dalam perundingan dimungkinkan para pihak bersikeras dengan pendapatnya dan berusaha untuk mematahkan argumentasi-argumentasi yang diberikan pihak lawan, hal tersebut merupakan implementasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga sulit untuk mencari titik temu penyelesaiannya.

KESIMPULAN

Pengaruh bagi Indonesia dalam sengketa wilayah laut Cina Selatan di Natuna dapat dilihat dari beberapa kepentingan yang dilakukan oleh Indonesia di wilayah yang terjadinya sengketa, antara lain kedaulatan, segi ekonomi, dan segi hubungan internasional. Selain itu potensi pariwisata bahari Indonesia juga terganggu jika terjadi perang di laut Cina Selatan. Kemudian selanjutnya yang perlu di perhatikan juga adalah dari segi ancaman sosial dan budaya, pecahnya perang di laut Cina Selatan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia.

Mekanisme penyelesaian sengketa laut Cina Selatan dapat ditempuh dengan cara penyelesaian sengketa secara damai, ini merupakan suatu hal yang harus ditempuh oleh beberapa negara yang terlibat dalam konflik laut Cina Selatan, pemilihan jalur penyelesaian secara damai tersebut agar terhindarnya konflik dengan kontak senjata. Sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tidak mengorbankan jiwa kemanusiaan yang akan dikorbankan apabila mengambil keputusan penyelesaian sengketa secara kekerasan. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam suatu perselisihan yang jika diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional untuk mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Ayu S, R., Ramlan, R., & Repindowaty, R. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 167–188. <https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12334>
- Beckman, R. (2018). THE UN CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA AND THE MARITIME DISPUTES IN THE SOUTH CHINA SEA. *THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, 107(34), 142. <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/Beckman-THE-UN-CONVENTION-ON-THE-LAW-OF-THE-SEA-AND-THE-MARITIME-DISPUTES-IN-THE-SCS.pdf>
- Maulana, B. (2015). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. PT. Alumni.

- Muhammad, N. (2023). Strategi Politik Kementerian Pertahanan Atas Konflik Laut Natuna Utara Periode 2019-2022. *DEFENDONESIA*, 7(1), 12–20. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v7i1.125>
- Nugraha, O. N. R. A. C. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 25–42. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>
- Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 25–42. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>
- Palasari, C., & Yuliartini, N. P. R. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 688–697. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52016>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 33 Ayat 1)*.
- Putri, P. A. A. A. (2022). PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 197–205. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>
- Rachmawati, D. P. (2024). Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i1.225>
- Rahmawati, W. (2023). Yuridiksi dan Implementasi Kewenangan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Laut Indonesia. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.8>
- Safriani, S. (2010). *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sarifah, A., Pratikto, I., Suryono, C. A., Prof, J., Rais, J., & Tengah, J. (2024). Potensi Perikanan di Perairan Selatan Yogyakarta Ditinjau dari Sebaran Klorofil-a , Suhu Permukaan Laut , dan Particulate Organic Carbon Berbasis Citra Satelit Aqua MODIS. *Jurnal Kelautan Tropis*, 27(1), 187–196. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jkt/article/view/22269>
- Seputra, I. N. T., Yuliartini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). HUKUM INTERNASIONAL DIDALAM MASYARAKAT DAN PERMASALAHAN WILAYAH ANTARNEGARA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 731–743. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52022>
- Setiyono, J. (2020). *PERADILAN INTERNASIONAL ATAS KEJAHATAN HAM BERAT*. Penerbit Pustaka Magister.
- Soekanto, S. (2016). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85–103. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>
- Sunardiman, A. (1992). *Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*. Pradnya Paramita.
- Susatyo, C. B. A. (2019). DILEMA PASAL 121 AYAT (3) KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 TENTANG BEBATUAN KARANG (STUDI KAJIAN

- PUTUSAN SOUTH CHINA SEA ARBITRATION). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24196/alethea.vol8.no1>
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10), 1–16.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/18589>
- UNCLOS. (1982). *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Pasal 287 Ayat 1*.
- Utomo, S., & Azzqy, A. A. R. (2017). Penguasaan FIR (Flight Information Region) di Kepulauan Riau Terkait dengan DCA (Defense Cooperation Agreement) Indonesia-Singapura. *Budi Lubur Journal of Contemporary Diplomacy*, 1(1), 63–76.
<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/20>
- Windradi, F., Bramantyo, R. Y., Widayati, S. C., & Putra, R. A. (2022). KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL. *Transparansi Hukum*, 5(2).
<https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3062>